

**KRIMINALISASI NIKAH SIRRI
DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
MAMAN SURIAMAN
04370010**

**PEMBIMBING :
1. DRS. KHOLID ZULFA, M.Si
2. H.M. NUR, S.Ag, M.Ag**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Nikah sirri merupakan bentuk pernikahan yang saat ini masih menjadi ajang perdebatan di masyarakat. Pernikahan sirri sendiri di Indonesia mulai berkembang sejak dekade 1970-an, ini mengindikasikan bahwa nikah sirri merupakan problem yang sejak lama telah mengakar di negeri ini. Bagi sebagian masyarakat yang masih buta akan hukum menganggap nikah sirri sebagai jalan keluar terbaik, terutama bagi mereka yang berada di bawah garis perekonomian standar, dengan nikah sirri mereka tidak perlu bersusah payah mengeluarkan biaya pencatatan nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) atau PPN (Pegawai Pencatat Nikah), Padahal jika mereka tahu dan sadar akan hukum begitu rentan akibat negatif dari nikah sirri yang ditimbulkan, menyengsarakan objek tertentu, bukan hanya pada isteri tetapi terhadap anak yang dilahirkan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya.

Kecongkakan dalam nikah sirri yang kerap kali melahirkan akibat negatif bagi sebagian orang, menyengsarakan juga merugikan baik dari segi jiwa, harta, keturunan dan juga akal, merupakan tindakan melawan hukum, sebab tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3. Segala akibat berupa *mafsadat* yang terdapat dalam nikah sirri jika ditinjau lebih dalam akan melahirkan sebuah penegasan yang krusial dalam kehidupan berumah tangga dan dapat dicap sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian bahasan skripsi yang penyusun buat nantinya akan melihat apakah ada sisi kejahatan dalam nikah sirri, dan apakah nikah sirri dapat dijadikan tindak pidana menurut hukum pidana Islam.

Adanya pandangan hukum yang berbeda dalam Islam dan hukum positif mengakibatkan kerancuan dan kurangnya kepatuhan masyarakat atas ketentuan undang-undang yang berlaku dalam hukum positif. Namun, semuanya itu akan penyusun uraikan melalui kriteria-kriteria kejahatan yang ada dalam kriminologi dan hukum Islam berikut beberapa kaidah yang ada dalam ushul fiqih yang kemudian bisa dijadikan teropong dalam memandang akibat nikah sirri tersebut.

Sementara itu metode yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), bersifat eksplorasi yakni bentuk penyelidikan masalah yang belum jelas untuk menghasilkan sebuah kepastian hukum, teknik pengumpulan data berupa sumber data primer dan sekunder, dengan pendekatan normatif yuridis, dan pada analisa menggunakan metode analisa deduktif.

Adapun dari hasil penelitian ini dapatlah dinyatakan bahwa segala akibat yang terdapat dalam nikah sirri merupakan pelanggaran yang bertentangan dan dilarang oleh hukum, pernyataan ini terwujud melalui berbagai kriteria perbuatan yang dapat disebut sebagai kejahatan. Berkenaan dengan sanksi hukuman bagi orang yang tidak menghiraukan akta nikah tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 45 ayat 1 dan 2.

Drs. Kholid Zulfa, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Maman Suriaman
Lam : Satu eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Maman Suriaman

N I M : 04370010

Judul : **KRIMINALISASI NIKAH SIRRI DALAM PANDANGAN
HUKUM PIDANA ISLAM.**


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat diajukan untuk diuji dalam munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 1 Sya'ban 1429 H
4 Agustus 2008 M

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP:150 266 740

H. M. Nur, S.Ag, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Maman Suriaman
Lam : Satu eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Maman Suriaman

N I M : 04370010

Judul : **KRIMINALISASI NIKAH SIRRI DALAM PANDANGAN
HUKUM PIDANA ISLAM.**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat diajukan untuk diuji dalam munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 1 Sya'ban 1429 H
4 Agustus 2008 M

Pembimbing II



H. M. Nur, S.Ag, M.Ag
NIP: 150 282 522

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/32/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Kriminalisasi Nikah Sirri dalam Pandangan
Hukum Pidana Islam.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Maman Suriaman

NIM : 04370010


Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu 13 Agustus 2008

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :


Ketua Sidang



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP. 150266740

Penguji I



Drs. Octoberrinsyah, M.Ag.

NIP. 150289435

Penguji II



Linda Darmela, S.Ag. M.Hum

NIP. 150368332

Yogyakarta, 13 Agustus 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 150240524

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر*كلا سوف تعلمون*ثم كلا سوف تعلمون*

*كلا لو تعلمون علم اليقين*لترون الجحيم*ثم لترونها عين اليقين*ثم لتسألن يومئذ عن النعيم*

- * *Bermegah-megahan telah melalihkan kamu.*
- * *Sampai kamu masuk ke dalam kubur.*
- * *Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu).*
- * *Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui.*
- * *Janganlah begitu, Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin.*
- * *Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim.*
- * *Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin.*
- * *Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu).*

Petuah Ruhaniah ibn Ata'illah

“Hanya Orang-Orang Yang Menyimpang Yang Bisa Diperingatkan
Dan Hanya Orang-Orang Yang Teledor Yang Harus Ditegur”

Karya ini kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku tersayang Ibunda Empi & Ayahanda Sairin yang senantiasa sabar mengajari arti kehidupan demi masa depanku, yang selalu membimbingku dengan kasih sayangnya, serta senantiasa memberikan harapan dengan do'anya.
- Seluruh abang dan kakakku beserta keluargaku yang selalu menyayangi dan memperhatikanku.
- Keluarga ayah dan ibuku beserta seluruh kerabatku yang selalu mensupportku.
- Sahabati karibku (I. S. B) dan (N. A. T) yang telah membangunkan semangatku, mengeluarkanku dari keputus asaan, dan do'anya yang membuatku kuat dalam mengikis sebuah masalah.
- Guru-guruku yang selalu memberi tambahan ilmu dan pencerahan buatku.
- Kepada mereka kaum tertindas, tetaplah optimis dan selalu berjuang, yakinlah kebahagiaan pasti terbuka lebar di depanmu.
- Almamaterku: Kampus putih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan seluruh teman-temanku JS 2 dan 1 '04, berikut Guru-guru dan teman-temanku semua terkhusus di CEPEDI semoga persahabatan kita tetap terjaga selamanya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين
الطاهرين. أما بعد.

Hanya ungkapan syukur yang pantas penyusun ungkapkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang senantiasa menyertai penyusun hingga berakhirnya tulisan ini dengan judul **“KRIMINALISASI NIKAH SIRRI DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM”**. Tanpa karunia dari-Nya tiada pun mampu karya tulis ini terselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam yang selalu tercurahkan buat baginda nabi besar Muhammad rasulullah saw, yang telah mengubah gelapnya dunia menuju keasrian hidup yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan kesempurnaan yang tiada batasnya.

Dengan penuh kerendahan hati, penyusun menyadari bahwa skripsi tidak mungkin dapat tersusun bila tanpa bimbingan dari Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian serta motifasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung skripsi ini bisa terselesaikan, untuk itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah bersusah payah membantu dan mendukung penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Drs. Kholid Zulfa, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan Ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
3. H.M, Nur, S.Ag, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ayahanda beserta Ibunda tercinta yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk menggapai sebuah impian.
5. Abang serta kakakku, Bg. Rianto, Bg. Suyoto, Bg. Sutarno, Kak Misniani, Bg. Joul, Bg. Kusni. Dan abang serta kakak iparku, Kak Ita, Kak Yati, bang Eren, kak Inur, kak Yani, serta seluruh kerabatku baik paman, bibi, sepupu, serta keponakan-keponakanku dan lain-lain, yang selalu memberi semangat, motivasi dan do'anya. Semoga kita menjadi keluarga besar yang selalu rukun dan bahagia.
6. Buat *sahabatiku*, I. S. B. dan N. A. T, beribu terima kasih kuucapkan buat kalian yang telah menjernihkan pikiranku, atas do'a kalianlah aku bisa tegar dari masalahku, akan ku ingat selalu jasa kalian selamanya.
7. Teman-temanku JS 2 (Makhrus, Paijin, Hakim, Marhendra, Imam, Riri, Hanif, Antro, Manan, Ghafur, Yusro, Faisal, Rizal 1 dan 2, Fathur, Alfat, Isna, Ira, Tituk, Cita, Din Zahara, Gunaji, dan lain-lain. Juga JS 1 (Ihsan, Angga, Duwi dan kawan-kawan lainnya) 2004, temen-temenku di CEPEDI semuanya, seluruh temenku di kos SINCHAN komunity, serta temen-temen KKN ku semua semoga persahabatan kita akan tetap abadi selamanya yang tak terguris oleh waktu.

Isna, Ira, Tituk, Cita, Din Zahara, Gunaji, dan lain-lain. Juga JS 1 (Ihsan, Angga, Duwi dan kawan-kawan lainnya) 2004, temen-temenku di CEPEDI semuanya, seluruh temenku di kos SINCHAN komunity, serta temen-temen KKN ku semua semoga persahabatan kita akan tetap abadi selamanya yang tak terguris oleh waktu.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau semua curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

Mengingat masih banyaknya kekurangan dan cacat baik dari sudut isi maupun metodologi, Maka berbagai saran dan kritik untuk memperbaiki skripsi ini sangat penulis harapkan. Penulis juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan selama mengemban amanah menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan akademis. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 1 Sya'ban 1429 H

4 Agustus 2008 M

Penyusun

MAMANSURIAMAN

04370010

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	`el
م	mīm	m	`em
ن	nūn	n	`en
و	wāwū	w	w
ه	hā'	h	ha

ء	hamzah	,	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis Ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	ditulis Ditulis	<i>Hikmah</i> 'illah
-------------	--------------------	-------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------





3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	<i>fa'ala</i>
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>zukira</i>
		ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	
		ditulis	<i>jahiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	
		ditulis	<i>tansa</i>
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	
		ditulis	<i>karim</i>
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	
		ditulis	<i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الْأَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis Ditulis	<i>al-Qur’ān</i> <i>Al-Qiyās</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis Ditulis	<i>as-Samā’</i> <i>Asy-Syams</i>
-----------------	--------------------	-------------------------------------

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis ditulis	<i>ḏawī al-furūd</i> <i>ahl as-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI	xv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
 BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG NIKAH SIRRI	
A. Pengertian Nikah.....	23
B. Nikah Sirri.....	27
C. Nikah Sirri di Indonesia.....	30
D. Akibat yang Ditimbulkan Nikah Sirri.....	39

BAB III : MENELAAH NIKAH SIRRI DALAM KRIMINOLOGI DAN HUKUM ISLAM

- A. Pengertian Kejahatan Dalam Islam dan Krimonologi....44
- B. Dimensi Kriminalisasi Dalam Nikah Sirri.....62
- C. Beberapa Kaidah Hukum dalam Islam.....71

BAB IV :ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEJAHATAN DALAM NIKAH SIRRI

- A. Analisis Terhadap Aspek Kriminalisasi dalam Nikah Sirri.....79
- B. Analisis Apakah Nikah Sirri Dapat Dijadikan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam.....87

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan.....84
- B. Saran-Saran.....85

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

LAMPIRAN

1. Lampiran Terjemahan.....I
2. Lampiran Biografi Ulama' dan Sarjana.....II
- Lampiran Curriculum Vitae.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara garis besar pernikahan merupakan aqad antara calon laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at.¹ Namun pada kesempatan kali ini penulis akan mengupas tentang pernikahan sirri yang kerap kali terjadi di masyarakat, dengan meninjau berbagai akibat yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut yang biasa menyengsarakan pihak-pihak yang dominan terkena imbas negatif dari pernikahan itu.

Nikah sirri berasal dari kata “Nikah” dan “Sirri”, nikah dan sirri berasal dari bahasa arab, dari segi bahasa kata nikah berarti perkawinan dan sirri berarti rahasia atau menyembunyikan sesuatu, lawan dari kata *Jahri* atau terang-terangan (terbuka bagi umum).²

Begitu banyak pendefinisian nikah sirri saat ini, dari berbagai definisi tersebut yang penulis jadikan bahasan kali ini adalah: Pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak ramai, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama

¹Mahmud Yunus, “*Hukum Perkawinan dalam Islam*”, cet. ke-5, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1975), hlm. 1.

²Miftah Faridl, “*150 Masalah Nikah Keluarga*”, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 54.

(KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non-Islam.³

Dalam hukum positif tidak ada bahasan khusus tentang istilah nikah sirri, namun masalah ini dapat dikaji melalui akta nikah atau kewajiban seseorang untuk mencatatkan perkawinannya di lembaga pencatat nikah. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut maka pernikahannya dianggap tidak sah dan keluar dari ketentuan hukum yang ada, karenanya ia tidak mendapatkan perlindungan hukum dan pernikahan yang telah terlaksana dianggap sirri (dilakukan secara sembunyi-sembunyi). Dalam undang-undang Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa:

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”⁴

Pernyataan tersebut mempertegas kita bahwa dalam pernikahan harus ada bukti kongkrit agar sebuah pernikahan yang telah terjalin dapat memberi manfaat bagi keluarga nantinya dan mempermudah seorang anak dalam mengenyam pendidikan di sekolah saat ia menginjak masa dewasa. Itu sebabnya Negara memberi jalan keluar terbaik buat masyarakat dalam hal perkawinan melalui ketentuan undang-undang yang telah ada.

Di sisi lain kriminologi dalam mengkaji nikah sirri lebih menitik beratkan pada akibat yang ditimbulkan berupa tindakan melawan hukum. Ini dapat dinyatakan bahwa kriminologi dalam pendapat klasik merupakan ilmu

³Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, cet. ke-1, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 22.

⁴Sahabat Perempuan, “*Istbat Nikah Masih Jadi Masalah*”. Diambil dari hukum Online, (February 2007).

pengetahuan yang meneliti delikueni dan kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Jadi ruang lingkupnya adalah proses terjadinya hukum (pidana), penyimpangan terhadap hukum atau pelanggarannya, dan reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.⁵

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari praktek nikah sirri adalah:

1. Isteri tidak dianggap sebagai pasangan yang sah di mata hukum positif, dan tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami.
2. Penyelesaian kasus gugatan nikah sirri, hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat.
3. Pernikahan sirri tidak termasuk perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidha*) karena tidak tercatat secara hukum.
4. Apabila memiliki anak, maka anak tersebut tidak memiliki status, seperti akta kelahiran. Karena untuk memperoleh akte kelahiran, disyaratkan adanya akta nikah.
5. Isteri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, seperti tunjangan jasa raharja.
6. Apabila suami sebagai pegawai, maka isteri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami.⁶

Ada hubungan yang sangat erat antara hukum pidana dan kriminologi, dapat dikatakan mempunyai hubungan timbal balik dan keterkaitan satu sama lain (*interrelation dan dependence*). Ilmu hukum pidana mempelajari akibat

⁵*Ibid.*

⁶Anjar Nugroho, "*Nikah Muth'ah dan Nikah Sirri*", Bedah Pemikiran Daud Rasyid, (Forum Diskusi September 2007).

hukum dari pada perbuatan yang dilarang atau norma dari pada perbuatan yang dilarang, sebagai kejahatan (*crimen*) yang dapat disingkat pula dengan nama ilmu tentang hukumnya kejahatan, dengan demikian sebenarnya bagian hukum yang memuat tentang kejahatan/*crime* disebut hukum kejahatan, hukum *crimineel/criminal law/penal law*. Akan tetapi telah menjadi lazim bagi hukum tentang kejahatan itu dinamakan *strafrecht* yang salinannya ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum pidana.⁷

Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan pada pasal 45 ayat 1 dan 2 menetapkan sanksi bagi orang yang tidak menghiraukan pencatatan pernikahan,⁸ sebagaimana bunyinya:

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Ketetapan undang-undang di atas merupakan norma hukum yang harus dipatuhi oleh berbagai lapisan masyarakat yang memiliki hasrat untuk melakukan sebuah pernikahan. Dengan memberikan tanda bukti pernikahan

⁷Bambang Poernomo, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", cet. ke-4, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 38.

⁸Tim Redaksi FOKUSMEDIA, Himpunan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Perkawinan), cet. ke-2, (Bandung: Fokusmedia, 2006), hlm. 48-49.

berupa akta catatan sipil berarti seseorang telah tunduk dan patuh terhadap ketetapan undang-undang dalam wilayah pemerintahan Negara.

Adanya kepatuhan terhadap undang-undang perkawinan dalam hal pencatatan nikah dikarenakan akta catatan sipil itu sendiri mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional karena dapat memberikan manfaat bagi individu maupun pemerintah.⁹

Ketetapan hukum Islam dalam hal pernikahan sedikit memiliki perbedaan dengan hukum positif, dalam hukum positif sebuah pernikahan sebelumnya harus dicatatkan dilembaga pencatat nikah agar memiliki kekuatan hukum. Sedangkan di dalam hukum Islam pernikahan tersebut sah jika hanya memenuhi rukun dan syaratnya tanpa harus mencatatkannya di lembaga pencatat nikah dan menyebarluaskan pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, pernikahan seperti inilah yang biasa disebut dengan nikah sirri di mata masyarakat.

Demikian jika ketetapan hukum ini diteliti lebih lanjut, hukum mana yang lebih dominan patut diikuti disamping adanya manfaat dan mudharat dari segi pernikahan sirri yang akhirnya melahirkan dasar hukum dan argumentasi tersendiri. Karena itulah sangat menarik untuk diteliti permasalahan ini.

⁹Salim HS, “*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*”, cet. ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), hlm. 50.

B. Pokok Masalah

1. Adakah aspek kriminalisasi dalam nikah sirri.
2. Apakah nikah sirri dapat dijadikan tindak pidana menurut hukum pidana Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Menjelaskan kriminalisasi dalam nikah sirri.
- b. Menjelaskan apakah nikah sirri dapat dijadikan tindak pidana menurut hukum pidana Islam.

2. Kegunaan penelitian

- a. Menambah khasanah kepustakaan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya berguna untuk mengembangkan materi hukum Islam dalam bidang *Jinayah Siyasa*.
- b. Memberikan kontribusi bagi dunia akademik khususnya Fakultas Syari'ah tentang bagaimana seharusnya hukum dalam menyikapi pernikahan sirri yang selama ini masih menjadi polemik di masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun yang melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan, sudah ada beberapa karangan ataupun penelitian yang menelaah tentang nikah sirri, diantaranya adalah: Muhammad Saifullah,

dkk¹⁰ menyatakan bahwa nikah sirri dalam hukum Islam memang sah. Namun dalam hukum positif tidak memiliki kekuatan hukum (Kompilasi Hukum Islam pasal 6 ayat (2), sehingga tidak dilindungi segala kepentingan dan segala konsekwensinya oleh hukum. Pernikahan ini juga riskan terhadap timbulnya *mafsadat* (kerusakan), banyak hal negatif dan kemungkinan buruk yang terjadi dari pernikahan ini. Misalnya suami tidak bertanggungjawab atau meninggalkan isteri, bahkan pergi begitu saja, sehingga isteri tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam hal ini posisi istri tidak terlindungi oleh hukum.

Berkenaan dengan nikah sirri kita juga dapat menilik dari pemikiran Ulama' empat mazhab yang masing-masing memiliki pemahaman dan pemaknaan yang berbeda antara satu sama lain, diantaranya adalah: ¹¹

1. Imam Malik. Menyatakan bahwa nikah sirri dianggap tidak sah (batal) karena ia termasuk karakteristik zina (min aushafiz zina).
2. Syafi'i dan Hanafiyah. Nikah sirri dipandang sah, sebab merahasiakan pernikahan tidak berpengaruh atas sah atau tidaknya, dan sebuah pengumuman pernikahan merupakan hal yang bersifat sunnah.
3. Hambaliyah. Memberi hukum makruh terhadap jenis pernikahan ini kepada kedua mempelai berikut wali dan saksi.

Imam Malik merupakan ulama' klasik, sebagaimana dikutip oleh Happy Susanto bahwa pendapat Imam Malik di atas dinyatakan dalam kitabnya *Al-Muwattha'* yang didasarkan pada perkataan Umar bin Khathab,

¹⁰Muhammad Saifullah, dkk., "*Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*", cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 45-46.

¹¹Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyah Sukorejo Situbondo, "*Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*", cet. ke-1, (yogyakarta: LkiS, 2000), hlm. 287.

yaitu “Ia menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Abu az-Zubair al-Makki, bahwa Umar bin al-Khattab ditanya tentang suatu pernikahan yang tidak disaksikan kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan maka Umar berkata: “Ini pernikahan rahasia (nikah sembunyi-sembunyi), dan aku tidak membolehkannya. Bila aku menemukannya, maka aku akan merajamnya”. Berangkat dari perkataan Umar inilah Imam Malik melarang pernikahan sirri, dan bagi yang telah melakukannya harus dipisahkan atau dibatalkan.¹²

Segala pendapat atas pemaknaan nikah sirri di atas, sebagian ada sedikit kesamaan dari masalah yang akan menjadi bahasan penulis kali ini, khususnya pendapat yang kontra terhadap praktek nikah sirri, namun dari semua perbedaan itu, penulis ingin mengeksplor segala akibat yang ditimbulkan dari jenis pernikahan tersebut untuk bisa atau tidaknya ditetapkan sebagai tindak kejahatan.

Jika dikaitkan dengan kondisi realita saat ini, permasalahan di atas tidaklah dapat dipandang sebelah mata, tidak boleh hanya mempertanyakan sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Bila kita terpaku hanya pada pertanyaan itu saja dan memberikan jawabannya tentulah dianggap masalah ringan, tidak prinsipil, soal kecil, tidak begitu penting dan dengan mudah dijawab “sah” atau “tidak sah” titik. Tetapi andaikata ditelusuri eksistensinya secara luas dan agak mendalam, direnungkan dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, baik secara sosiologis, psikologis maupun yuridis dengan segala akibat hukum dan konsekuensinya, tentulah sangat luas

¹²Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, hlm. 62.

obyek yang ditimbulkan sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan peradaban manusia dengan teknologi tinggi dewasa ini, baik dalam hubungan individu sesamanya, maupun dalam kaitannya dengan hubungan sebagai anggota masyarakat, bahkan dapat mempengaruhi bentuk masyarakat serta sistem hukum yang berlaku dalam Negara. Karena hukum menentukan bentuk masyarakat, masyarakat yang belum kenal dapat dicoba mengenalnya dengan mempelajari hukum yang berlaku dalam masyarakat itu, sebab hukum mencerminkan masyarakat.¹³

Nikah sirri yang menyebabkan terpuruknya sang isteri saat ingin menuntut hak-haknya sebagai seorang isteri atau menginginkan isbat nikah agar pernikahan tersebut dapat dipandang sah di mata hukum dan masyarakat akan tetapi sang suami tidak mengabulkannya, dan terpuruknya sang anak disaat ingin mencari bukti pengakuan sebagai anak kandung yang sah dari orang tuanya, namun salah satu dari keduanya enggan mengakui anak itu sebagai anaknya dengan maksud agar yang bersangkutan terlepas dari tanggungjawab atau dalam hal warisan dan lain sebagainya, merupakan tindakan yang mutlak dilarang oleh hukum.¹⁴

Adanya problematika di atas yang tak tak pernah surut, hukum positif meresponnya dengan akta nikah yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang ingin melangsungkan sebuah pernikahan.

¹³ Moh. Idris Ramulyo, *“Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam”*, cet. ke-1, (Jakarta: Ind-Hillco, 1985), hlm. 226-227.

¹⁴ Satria Effendi, M. Zein, *“Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)”*, cet. ke-1, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 36-46.

Menurut Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq sebagaimana dikutip oleh Satria Efendi M. Zein, bahwa pencatatan akta nikah merupakan bentuk peraturan yang bersifat *tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar. Dari fatwanya ini beliau menambahkan bahwa tidak bermaksud agar seseorang dengan seenaknya saja melanggar undang-undang di satu Negara, beliau tetap mengingatkan agar pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Juga menegaskan bahwa perundang-undangan yang mengatur pernikahan adalah hal yang mesti dilaksanakan oleh setiap muslim yang mengadakan perkawinan sebagai antisipasi bilamana diperlukan berurusan dengan lembaga resmi pengadilan.¹⁵

Jadi dapatlah diketahui bahwa nikah sirri lebih cenderung memberi kemudharatan ketimbang kemanfaatan. Dan keberadaan akta nikah diibaratkan sebagai payung yang harus digunakan sebagai alat untuk berlindung. Sebab manfaatnya sangat besar agar semua orang dapat lebih terlindungi dari segala tindakan negatif yang memberi kemudharatan.

E. Kerangka Teoritik

Pernikahan yang biasa dilakukan umat manusia merupakan tali ikatan yang kokoh dalam membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Juga sebagai benteng agar terhindar dari bentuk-bentuk perzinahan yang dilarang oleh agama. Itulah sebabnya mengapa Allah menciptakan manusia

¹⁵*Ibid.*

berpasang-pasangan sebab di dalamnya terdapat hikmah yang sangat besar. Berkenaan dengan hal ini Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.¹⁶

Hukum perkawinan masuk dalam kajian hukum privat yakni hukum perdata. Dalam hukum ini diatur tentang hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum. Peraturan hukum perdata tersebut meliputi peraturan yang bersifat tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan misalnya KUHPat, KUHD, undang-undang pokok Agraria, undang-undang Perkawinan dan sebagainya. Juga peraturan yang bersifat tidak tertulis berupa peraturan hukum Adat dan kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat.¹⁷

Pelaksanaan pernikahan tidak selamanya berjalan lurus, sedikit banyaknya pasti ada kerancuran-kerancuan dalam proses pelaksanaan pernikahan tersebut. Baik itu berupa pemalsuan status lajang yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang sebelumnya telah terikat tali pernikahan, karena berambisi untuk menikah lagi maka ia pun menempuh jalur nikah sirri tanpa sepengetahuan isteri yang pertama, atau karena tingkat perekonomian yang rendah karena ketidak mampuannya untuk melaksanakan *walimah* maka orang tersebut menempuh jalan pintas dengan nikah sirri, terlebih tanpa

¹⁶ Ar-Rum (30): 21.

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", cet. ke-5, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 16.

adanya wali dan saksi. Bentuk pernikahan seperti ini akan cenderung berujung pada tindakan-tindakan di luar batas kemanusiaan, anarkis KDRT (kerusakan dalam rumah tangga), dan memberi dampak negatif sepenuhnya pada anak dan isteri. Akibat dari semua tindakan itu merupakan penyimpangan yang dilarang oleh hukum.

Pernikahan sirri dalam hukum positif tidaklah dilegalkan, sebab dianggap sebagai pelanggaran dan ketidak patuhan terhadap ketetapan hukum yang berlaku. Menurut Sanchez,¹⁸ bahwa perkawinan sirri (rahasia) tidak menguntungkan terutama bagi si wanita. Mengenai hal ini Blood seorang ilmuwan membedakan upacara perkawinan yang rahasia dari perkawinan yang dirahasiakan sebagai berikut:

1. Upacara perkawinan yang dirahasiakan seperti kawin lari dan fakta perkawinan ini diumumkan setelah terjadi upacara resminya.
2. Upacara perkawinan rahasia, perkawinan ini dirahasiakan untuk suatu jangka waktu yang panjang baik upacara resmi perkawinan itu maupun hubungan baru antara kedua makhluk itu diumumkan, dan hanya yang menikahkan dan saksi-saksi yang diperlukan sajalah yang tahu.

Masalah perkawinan masuk dalam wilayah perdata, yakni pelaksanaan hukumannya hanya berupa denda, atau hukuman kurungan sebagai pengganti denda.¹⁹ Sedangkan beberapa dampak negatif dari nikah sirri di atas walau cenderung merugikan, mengakibatkan keterpurukan bagi orang lain sangatlah

¹⁸Sanchez, *Pendidikan Kependudukan*, (Bandung: Bumi Aksara, 1985), hlm. 112-113.

¹⁹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 79.

sulit untuk mengkriminalisasikannya. Sebab adanya batasan dan pengelompokan hukum dalam wilayah perbuatan itu sendiri.

Bentuk permasalahan di atas dapat diulas melalui asas Legalitas, sebagaimana syara' dan hukum positif yang memegang prinsip Legalitas, yakni tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman, selain atas kekuatan aturan pidana dalam nas (undang-undang). Akan tetapi dalam menerapkan prinsip tersebut terdapat beberapa perbedaan antara syara' dengan hukum positif.

1. Masa penerapan asas legalitas, dimana syariat Islam telah menerapkan asas tersebut sebelum dikenal dan diterapkan oleh hukum positif dua belas abad sebelumnya.
2. Cara penerapan asas Legalitas: Dalam syari'at Islam ada tiga cara dalam menerapkan asas Legalitas, yaitu:
 - a. Pada jarimah-jarimah yang gawat dan sangat mempengaruhi keamanan dan ketentraman masyarakat, yaitu jarimah-jarimah hudud dan qisas diyat, asas legalitas dilaksanakan dengan teliti sekali, dimana tiap-tiap jarimah dan hukumannya dicantumkan satu persatu.
 - b. Pada jarimah-jarimah yang tidak begitu berbahaya, yaitu jarimah-jarimah ta'zir pada umumnya, syara' memberi kelonggaran dalam penerapan asas legalitas dari segi hukuman, dimana untuk hukuman jarimah-jarimah tersebut syara' hanya menyediakan sejumlah hukuman, untuk

dipilih oleh hakim hukuman mana yang sesuai bagi peristiwa pidana yang dihadapinya.

- c. Pada jarimah-jarimah ta'zir yang diancamkan hukuman karena untuk kemaslahatan umum, maka syara' memberi kelonggaran dalam penerapan asas Legalitas dari segi penentuan macamnya jarimah, karena syari'at hanya mencakup dengan membuat suatu nas (ketentuan) yang umum sekali dan yang bisa mencakup setiap perbuatan yang mengganggu kepentingan dan ketentraman masyarakat.²⁰

Akan tetapi pada hukum-hukum positif cara penerapan asas Legalitas untuk semua jarimah sama, suatu hal yang menyebabkan timbulnya kritikan-kritikan terhadapnya. Pada mulanya hukum-hukum positif memakai cara pertama (dalam syara') untuk semua jarimah, dan hal ini menyebabkan para anggota juri dan hakim-hakim tidak mau menjatuhkan hukuman berat terhadap jarimah yang tidak gawat dan menyebabkan pula pembebasan banyak terdakwa dalam berbagai peristiwa pidana. Oleh karena itu, hukum-hukum positif mengambil cara kedua (dalam syara') dengan mempersempit kekuasaan hakim dalam memilih hukuman dan dalam menentukan besarnya. Akan tetapi cara inipun diterapkan secara umum, dan salah satu akibatnya ialah semakin bertambahnya jarimah-jarimah gawat yang terjadi karena hakim-hakim hanya menjatuhkan hukuman-hukuman ringan atas jarimah-

²⁰A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 91.

jarimah tersebut yang dimungkinkan oleh kekuasaan mereka dalam memilih hukuman. Cara kedua tersebut sekarang dipakai pada kebanyakan sistim hukum-hukum pidana positif.

3. Segi penentuan jarimah. Dalam syari'at Islam nas-nas yang menentukan macamnya jarimah bersifat umum dan elastis sekali, sehingga bisa menampung semua peristiwa. Kemudian dalam jarimah-jarimah hudud qisas diyat keumuman tersebut agak dibatasi. Akan tetapi untuk jarimah-jarimah selainnya, keumuman tersebut berlaku sepenuhnya, seperti pada jarimah-jarimah ta'zir biasa. Untuk hukuman ta'zir, karena untuk mewujudkan kemaslahatan umum, nas-nas yang menentukan perbuatan jarimah lebih kuat lagi elastisitasnya, sehingga cukup dengan menyebutkan sifat-sifatnya.
4. Dari segi hukuman. Pada dasarnya syari'at menentukan macamnya hukuman dengan jelas, sehingga tidak mungkin bagi hakim untuk menciptakan hukuman dari dirinya sendiri, dan ketentuan hukuman semacam ini berlaku pada jarimah-jarimah hudud, dan qisas diyat, yaitu jarimah-jarimah yang sangat mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat.²¹

Asas Legalitas di atas merupakan panduan dalam mencari sebuah kebenaran hukum, khususnya dalam hal bisa atau tidaknya kriminalisasi

²¹*Ibid*, hlm. 92.

terhadap segala dampak negatif dalam nikah sirri. Berkenaan dengan nikah sirri rasulullah pernah bersabda yang bunyinya:

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال اتيناكم اتيناكم فحيوا نحبيكم.²²

Adapun pengumuman atau pencatatannya (dalam konteks saat ini) dinyatakan pula oleh rasul dalam hadisnya yang berbunyi:

أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالربال.²³

Perkataan nabi di atas haruslah disesuaikan dengan realita saat ini, yakni dengan menerapkan ketentuan undang-undang yang telah berlaku, agar tercapainya sebuah keabsahan dan kemaslahatan. Keterkaitannya dengan pemidanaan nikah sirri dalam Islam tidak disebutkan dalam al-Qur'an, oleh sebab itu hanya hukum positif yang dapat memberikan sanksi terhadap praktek nikah sirri seperti ini melalui ketentuan *ulil amri* dalam perundang-undangan negara.

Dalam menyikapi hukum undang-undang kenegaraan, selayaknyalah manusia berpatokan pada perintah Allah untuk dapat mentaati hukum yang dibuat oleh penguasa setelah ketaatannya kepada Allah dan rasulnya. Allah berfirman:²⁴

يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.....

²² Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, Nail Al-Authar, Juz VIII, Dar Al-Fikr, tanpa tahun, hlm. 249.

²³ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), V: 309.

²⁴ An-Nisa' (4): 59.

Seorang penguasa dalam negeri merupakan sosok manusia yang khas, yang biasa dijadikan panutan bagi kaumnya. Baik dari segi ucapannya, tingkah lakunya dan hal lain yang dianggap sudah mumpuni untuk dijadikan suri tauladan yang baik. Atas hal itu kepatuhan terhadap ketetapan yang dibuatnya merupakan kewajiban yang harus ditaati selama ketetapan hukum tersebut masih berada pada batas-batas kemaslahatan. Allah berfirman dalam al-Qur'an yang bunyinya:

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين^{٢٥}.

Dalam ayat lain juga dinyatakan yang bunyinya:

يا أيها الذين امنوا استجبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم.^{٢٦}

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini masuk pada jenis penelitian kepustakaan (*library research*).²⁷ Yakni suatu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.²⁸

2. Sifat Penelitian

Jika dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini masuk pada sifat penelitian eksplorasi, yaitu Penelitian terhadap masalah baru, isu baru, dan judul

²⁵Al-Hijr (15): 94.

²⁶Al-Anfal (8): 24.

²⁷Winarno Surakhmat, "*Penelitian Ilmiah*", (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.251.

²⁸Sutrisno Hadi, "*Metodologi Research*", (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

penelitian yang belum banyak diketahui.²⁹ Atau dapat juga dimaksudkan sebagai bentuk penyelidikan sebuah masalah yang belum jelas.³⁰ Sehingga dari penyelidikan itu nantinya akan menghasilkan sebuah kepastian hukum yang bisa memberikan manfaat buat penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

3. Tehnik Pengumpulan Data.

- a. Sumber data primer, mengambil objek kajian utama melalui ketetapan al-Qur'an dan al-Hadis serta undang-undang hukum positif yang memiliki keterkaitan dengan nikah sirri.
- b. Sumber data sekunder, berupa kajian kepustakaan, telaah dokumen³¹, penelusuran naskah, yakni dengan cara mengambil dan menelusuri buku-buku, makalah, kamus, ensiklopedia dan artikel yang ada relevansinya dengan masalah-masalah yang akan dibahas.

4. Pendekatan Masalah

Menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu menggunakan tolak ukur dari ketetapan norma-norma agama berupa al-Qur'an dan hadis berikut hukum, teori, dan perundang-undangan yang ada sebagai landasan pembenaran dari masalah yang menjadi bahasan, sehingga memperoleh satu

²⁹Suharto dkk, *"Perekayasaan Metodologi Penelitian"*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 15.

³⁰*Kamus Ilmiah Populer*, Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 136.

³¹Tatang M. Amier, *"Menyusun Rencana Penelitian"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 94.

kesimpulan yang benar dan selaras dengan ketentuan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Analisa Data

Analisa data merupakan tahap rumusan terhadap seluruh data yang telah diidentifikasi dan terorganisir guna mendapatkan sebuah kesimpulan yang benar. Dalam hal ini metode yang digunakan adalah metode deduktif. Analisa deduktif merupakan sebuah langkah analisa data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat umum untuk kemudian diambil satu kesimpulan agar lebih jelas isi data yang digunakan bahasan.

G. Sistematika Pembahasan

Merupakan jalan terbaik agar pembahasan dan penyusunan skripsi ini nantinya jadi lebih terarah, utuh, dan sistematis untuk itu penelitian ini akan dibagi dalam beberapa bab, antara bab satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh yang memiliki keterkaitan. Kemudian masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub dengan harapan agar skripsi ini nantinya dapat tersusun dengan rapih dan baik. Adapun pembagiannya adalah:

Bab pertama, dimulai dari pendahuluan, meliputi: Latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Gambaran umum tentang nikah sirri yang dijelaskan dalam beberapa sub bab yaitu: Pengertian nikah, kemudian nikah sirri, nikah sirri di Indonesia, dan akibat yang ditimbulkan nikah sirri.

Bab ketiga, Menelaah nikah sirri dalam kriminologi dan hukum Islam, dalam bab ini ada beberapa sub antara lain: Pengertian kejahatan dalam Islam dan kriminologi, kemudian dimensi kriminalisasi dalam nikah sirri, selanjutnya beberapa kaidah hukum dalam Islam.

Bab keempat, Analisis hukum pidana Islam terhadap kriminalisasi dalam nikah sirri, terdiri dari beberapa sub bab yaitu: Analisis terhadap kriminalisasi dalam nikah sirri, dilanjutkan dengan penjelasan apakah nikah sirri dapat dijadikan tindak pidana menurut hukum pidana Islam.

Bab kelima, Adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang konstruktif sebagai akhir dari pembuatan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Nikah Sirri adalah: Pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non-Islam. Dari pemaknaan nikah sirri dan segala penjabarannya di atas, penyusun dapat mengambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah melihat dari berbagai aspek hukum Islam, hukum positif maupun kriminologi terhadap nikah sirri berikut akibat negatif dari pernikahan tersebut, maka pernikahan itu dapatlah dinyatakan sebagai pelanggaran dan bukan kejahatan, sebab segala akibat nikah sirri yang ditimbulkan lebih cenderung pada bentuk pelanggaran hukum karena tidak termasuk dalam kriteria kejahatan berikut perbuatan yang dapat dianggap sebagai sebuah kejahatan, sebab sanksi pidana kejahatan lebih berat ketimbang pidana pelanggaran, sebagaimana nikah sirri itu sendiri yang dalam hukum positif hanya melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 45 ayat (1) dan (2).

2. Masalah pemidanaan nikah sirri dalam hukum Islam ketentuannya tidak didapatkan dalam al-Qur'an maupun hadis, jadi secara khusus nikah sirri tidak dapat dijadikan tindak pidana dalam hukum Islam, namun ketetapan

jarimah-nya masuk pada *jarimah ta'zir* berupa pelanggaran yang sepenuhnya pemidanaan itu diserahkan kepada *ulil amri* (hukum positif). Dalam hukum positif sendiri istilah nikah sirri tidak diketemukan, namun praktek nikah seperti ini bisa dinyatakan bagi siapa saja yang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatat nikah. Bagi orang-orang yang tidak menghiraukan ketentuan ini akan dikenakan sanksi hukuman pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 45 ayat 1 dan 2, sebagaimana bunyinya:

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Besarnya denda pada Peraturan Pemerintah di atas untuk saat ini memang sangat kecil, sehingga banyak pihak yang masih saja berani tidak mengindahkan ketentuan tentang aturan pencatatan tersebut.

B. SARAN-SARAN

Saran untuk menghadapi perkembangan zaman di era globalisasi yang canggih dan maju dengan berbagai budaya, agama dan etnis.

1. Hukum Indonesia perlu dikaji ulang kembali, terlebih pada Perundang-undangannya yang masih belum memenuhi nilai standar dan nilai keadilan. Hal ini disebabkan hukum yang berlaku di Indonesia masih warisan kolonial Belanda, sehingga menjadikan hukum di Indonesia belum bisa berdiri sendiri dalam membentuk sebuah perundang-undangan.
2. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, adat, dan kepercayaan, hendaknya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, khususnya dalam praktek nikah sirri yang cenderung menimbulkan mafsadat dalam kehidupan berumah tangga, tetaplah taat kepada perundang-undangan yang ada agar tercapainya sebuah kedamaian dalam hidup.
3. Terakhir bagi kaum *fatayaat*, hendaknya tidak mudah terkecoh dengan segala rayuan, dan tipuan yang dapat menimbulkan keterpurukan hidup. Ambillah segala keputusan yang dapat menyelamatkan diri pribadi, dan acuhkan segala hal yang dapat mengaburkan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Al-Qur'an dan Tarjamah, toko kitab Mekar, Surabaya, 2004.

B. Kelompok Hadis

Ibn Ali Asy-Syaukani, Muhammad Nail Al-Authar, Juz VIII, Dar Al-Fikr, tanpa tahun, hlm. 249.

Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

Sahih al-Bukhari, Al-Bukhari, Bab *an-Nikah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1981).

San'ani, Imam Muhammad ibn Isma'il, *Subul as-Salam*, (Bandung: Maktabah Dahlan, tt), IV.

Al-Jaziri, Abd. Rahman, *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: al-Fikr, 1969).

C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

Yunus, Mahmud, "*Hukum Perkawinan dalam Islam*", cet. Ke-V, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1975)

Faridl, Miftah, "*150 Masalah Nikah Keluarga*", cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).

Saifullah, Muhammad, dkk., "*Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*", cet. Ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyah Sukorejo Situbondo, "*Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*", cet. Ke-1, (yogyakarta: LkiS, 2000).

Susanto, Happy, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, cet. Ke- 1, (Jakarta: Visimedia, 2007).

Effendi, Satria, Zein. M, "*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)*", cet. Ke-1, (Jakarta: Prenada Media, 2004).

- Basyir, Azar, Ahmad, *Ikhtisar Fiqh Jinayat*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: UII Press, 2006).
- Audah, Abd Al-Qadir, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, Juz II, (Dar Al-Kitab Al- 'Arabi), hlm. 6.
- Chaeruddin, "Perkawinan," dalam Taufik Abdullah, dkk., (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002).
- Ruhaili, Ruway'i, *Fiqh Umar I*, alih bahasa: Abbas MB, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1994).
- Syaltout, Mahmoud, *al-Fatawa*, cet. Ke-2, (Ttp: Dar al-Qalam, tt).
- Mubarok, Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005).
- Zuhdi, Masjufuk, "Nikah Sirri, Nikah Di bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *Mimbar Hukum*, No. 28 Thn VII, (Sept-Okt, 1996).
- Mukhatib, "Menolak Mut'ah dan Sirri," cet. Ke-1, (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fataya, 2002).
- Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan* (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk), Menurut Hukum Islam, Undang-Undang No. 1/1974, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No. 7/1979 (Undang-Undang Peradilan Agama), dan KHI di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1985).
- Habsul, Wannimag, *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan*, (Jakarta: PT: Golden Terayon Press, 1994).
- Halim, Abdul, *Ijtihad Kontemporer*, (Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia, Dalam Buku Mazhab Yogya), cet.Ke-1, (Yogyakarta: ar-Ruz Oktober 2002).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, cet. Ke-1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).
- Djazuli, H. A, *Fiqh Jinayah*, cet. Ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).

- Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Al-Mawardi, Imam, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam), cet. Ke-2, (Jakarta: Darul Falah, 2006).
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Jogjakarta: Islamika, 2003).
- Hasanuddin, "Fiqh Jinayah," dalam Taufik Abdullah, dkk., (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002).
- Nurhaedi, Dedi, *Nikah Di bawah Tangan (Prespektif Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, (Yogyakarta: Saujana, 2003).
- Djannah, Fathul, dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: LKiS, 2003)
- Haem, Nurul Huda, *Awat Illegal Wedding*, cet. Ke-1, (Jakarta: Hikmah Populer, 2007).
- Syafi'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. Ke-3, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Muchtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh jilid 1*, (yogyakarta: Pt. Dana Bakti Wakaf, 1995).
- Haroen, Nasroen, *Ushul fiqh*, cet. Ke-1, (Jakarta: Logos Publising House, 1996).
- Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, cet. Ke- IV, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2007).
- Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 60-61.

D. Kelompok Buku Lain

- Effendi, Satria, *Pidana Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2001).

- Poernomo, Bambang, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, cet. Ke-IV, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1981).
- Tim Redaksi FOKUSMEDIA, Himpunan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Perkawinan), cet. Ke-2, (Bandung: Fokusmedia, 2006).
- HS, Salim “ *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*”, cet. Ke-IV, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006).
- Sanchez, *Pendidikan Kependudukan*, (bandung: Bumi Aksara, 1985).
- Kadir Muhammad, Abdul, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, cet. Ke-V, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992).
- Ramulyo, Moh. Idris, “*Tijauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*”, cet.Ke-1, (Jakarta: Ind-Hillco, 1985).
- Bonger, WA, dan diperbaharui oleh G. Th. Kempe, *Pengantar Tentang Kriminologi*, cet. Ke-4, (Pustaka Sarjana, 1977).
- Simanjuntak, B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, cet. Ke-1, (Bandung: Tarsito, 1980).
- Kusumah. W, dan Mulyana, “*Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*”, cet. Ke-1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Abidin Farid, A. Zainal, “*Hukum Pidana 1*”, cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cet. Ke-24, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).
- Kamus Ilmiah Populer*, Partanto Pius A dan Al-Barry M. Dahlan, (Surabaya: Arkola, 1994).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di indonesia (antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan)*, cet. Ke-2, (Jakarta: Prenada Media, 2007).
- Munawwir, W, *Kamus Munawwir*, Edisi ke 2, hlm. 1461.
- Darminta, Wjs. Purwa, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961).
- Kompilasi Hukum Islam, *Tentang Perkawinan Pasal (2)*, cet. Ke-1, (Bandung: Fokusmedia, 2005).
- Elise, dkk., "*Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*," cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1987).
- Salim, "*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*," cet. Ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006).
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. Ke-24, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005).
- Salim Peter, Salim yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, cet. Ke-1, (Jakarta: Modern English Press, 1991).
- Mertokusumo, Sudikno *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Liberty, November 1999).
- Bisri, Cik Hasan, *Hukum Islam Dalam Tatanan Hidup Masyarakat*, (Jakarta: Logos, 1998 M).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, cet. Ke-5, (Yogyakarta: 2004).
- Martasaputra, Momon, *Azas-Azas Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 1973).
- Syani, Abdul, *Sosiologi Kriminalitas*, cet. Ke-1, (Bandung Remaja Karya, 1987).
- Widiyanti, ninik, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*.
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*.
- Kartono, kartini, *Patologi Sosial 2 (Kenakalan Remaja)*, cet. Ke-2, (Jakarta: Rajawali, 2002).
- Soejono, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 1973).
- Soekanto, Soerrjono dkk., *Kriminologi Suatu Pengantar*, cet. Ke-1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).

- Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum*, cet. Ke-1, (Surabaya: Srikandi, 2005).
- Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Kriminologi*, cet. Ke-1, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984).
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- O, S, Eoh “*Perkawinan Antar agama Dalam Teori dan Praktek*,” cet. Ke-1, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Sulistini, Elise dan Terwin, Rudy, *Petunjuk Praktis menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, cet. ke-2, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- Schaffmeister, D, keijzer, N dan Sutorius, PH, *Hukum Pidana*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Liberty, 1995).
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perdata*, cet. ke-3, (Bandung: Vorkink, Van Hoeve, 1959).

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN AL-HADIS

No	Hlm	FN	Terjemahan
BAB I			
1	11	16	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	16	22	Sesungguhnya Rasulullah membenci praktek pernikahan sirri hingga dipukulnya rebana dan berkata "kami mendatangiimu" marilah bersenang-senang.
3	16	23	Dari Amir bin Abdillah bin Az-Zubair, dari ayahnya: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "umumkanlah pernikahan dan pukullah atasnya dengan rebana. Sebab memukul rebana berarti mengumumkan.
4	16	24	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
5	17	25	Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
6	17	26	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu.
BAB II			
7	21	2	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.
8	23	11	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
9	33	31	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

BAB 111			
10	47	07	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
11	47	09	Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar,
12	47	11	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
13	48	13	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
14	49	15	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,
15	50	19	Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
16	50	21	Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

17	51	24	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
18	53	29	Dari <i>Aisyah ra.</i> Bahwa Nabi saw. bersabda: Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud.
19	68	54	Dari Hasan, dari Imran bin Hushain Rasulullah bersabda” Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi”.
20	78	72	Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.
21	78	74	Rasulullah SAW bersabda: “Ketahuilah tanaman Allah adalah (perbuatan) maksiat yang (dilakukan) keadaannya. Barang siapa menggembalakan (ternaknya) sekitar tanaman itu, ia akan terjerumus ke dalamnya”
BAB IV			
22	89	14	Diriwayatkan Baihaqi dan Thabrani dengan jalur sanad sahih bahwa Rasulullah saw, bersabda “Bukti wajib bagi si pendakwa; dan sumpah wajib bagi yang mengingkarinya”

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Abdul Qodir Audah

Beliau adalah alumnus fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. Beliau pernah menjabat sebagai DPR Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid al-Am Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam skup pemerintahan beliau pernah menjabat sebagai Hakim yang dicintai oleh rakyatnya sebab memiliki prinsip mau mentaati UU selain itu ia yakin bahwa UU tersebut tidak bertentangan dengan Syari’at. Adapun karya beliau adalah kitab at-Tasyri’al-Jina’i al-Islam (Hukum Pidana Islam) dan al-Islam wa Auda’una al-Qur’ani (Islam dan peraturan perundang-undangan).

At-Tirmidzi

Nama lengkap Abu as-Saulami al-Bugi. Beliau adalah orang yang siqoh (terpercaya), beliau juga menghafal, prnghimpun dan peneliti Hadits. Kitab Haditsnya menduduki peringkat ke-4, diantara al-Kutub as-Sittah, sedang menurut pengarang Kasyf az-Zunun, Hajji Khalfah kedudukan sunan at-Tirmidzi pada peringkat ke-3, dalam hirarki al-kutub as-Sittah.

M.Hasby Ash-Shidieqqi

Beliau lahir di Loksumawe, Aceh utara pada tahun 1904, pada usia 8 tahun Hasby sudah menghafal al-Qur'an, sehingga pada masa remaja Hasby telah dikenal aktif berdakwah dan berdebat dalam diskusi-diskusi karena kecerdasannya dan kedinamisan pemikirannya maka atas anjuran Syaikh al-Kabi, Hasby diminta pergi merantau untuk menuntut ilmu di Surabaya. Pada tahun 1926 Hasby berangkat ke Surabaya untuk menuntut ilmu di perguruan al-Irsyad dan masuk jenjang takhasus, di perguruan ini merupakan pendidikan formal yang terakhir yang ditempuh oleh Hasby karena setelah itu beliau memperkaya ilmu secara otodidak berkat minat baca dan menulis yang besar serta semangat belajar yang tinggi Hasby dapat menyelesaikan lebih dari 100 judul buku dan artikel. Kemudian pada tahun 1925 Hasby memperoleh gelar doctor H.C. sah dari UNISBA dan satu dari IAIN (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

A.Hanafi, M.A.

Beliau adalah seorang dosen di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN) pada tahun 1968. Beliau memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu Syari'ah di Universitas Kairo Mesir, diantara karya ilmiahnya adalah Asas-asas Hukum Pidana Islam, Pengantar teologi Islam dan lain sebagainya.

DRS. Makhrus Munajat M.Hum.

Beliau adalah seorang dosen fakultas Syari'ah serta menjabat sebagai ketua jurusan Jinayah Siyasah. Beliau menyelesaikan jenjang pendidikan SI di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN) jurusan Perdata Pidana Islam dan kemudian dilanjutkan dengan magister Ilmu Hukum di UII Yogyakarta dengan konsentrasi Pidana Hukum Islam, perjuangan politik Hukum Islam di Indonesia, Obyektivitas Hukum Pidana Islam Dalam Siatem Hukum Nasional dan Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.

Lampiran 6**CURRICULUM VITAE**

Nama : Maman Suriaman
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 1 September 1983
Alamat asal : Medan, Kec. Sei-Rampah, Kab. Serdang Bedagai,
Desa. Sinah Kasih, Rambung Merah. SUMATRA
UTARA.

Nama Orang Tua

Ayah : Sairin
Ibu : Empi

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Tani
Ibu : Ibu rumah tangga

Riwayat Pendidikan

SD. Inpres 10274 : Lulus Tahun 1997
MTS Darul Mukhlisin : Lulus Tahun 2000
MA Darul Mukhlisin : Lulus Tahun 2004
UIN Sunan Kalijaga : Masuk Tahun 2004-Sekarang